



# Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida

Ni Kadek Lelly Pije Antari<sup>1</sup>, Ni Komang Sutrisni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [kadekelly20@gmail.com](mailto:kadekelly20@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [komangsutrisnifh@unmas.ac.id](mailto:komangsutrisnifh@unmas.ac.id)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Title</b>  <i>The Effectiveness of Sustainable Tourism Supervision in Environmental Protection and Management in the Nusa Penida Region</i></p> <p><b>Keywords :</b>  <i>Supervision, Environmental Pollution, Violations, Effectiveness.</i></p>	<p><i>Sustainable tourism supervision, especially in environmental management, often faces obstacles, raising questions about its effectiveness. This is the case in the Nusa Penida region. This study aims to evaluate the effectiveness of sustainable tourism supervision in protecting and managing the environment in the Nusa Penida region, which can cause environmental pollution. This research is classified as empirical legal research using a legislative approach and a factual approach. The results of this study indicate that the supervision carried out in handling violations is still not optimal. The main obstacles include a lack of resources, low legal awareness among the community and tourism business operators, and weak coordination with the authorities. The environmental pollution impacts include declining seawater quality, coastal habitat damage, and threats to biodiversity. The study concludes that there is a need to enhance oversight of sustainable tourism in Nusa Penida and increase legal awareness to improve the effectiveness of oversight of violations, including strengthening regulations and environmental education for the community and local tourism businesses.</i></p>
<p><b>Judul</b>  Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida</p> <p><b>Kata kunci:</b>  Pengawasan, Pencemaran Lingkungan, Pelanggaran, Efektivitas.</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Pengawasan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup seringkali masih mengalami kendala sehingga dipertanyakan efektivitasnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di kawasan Nusa Penida. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Nusa Penida yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menyatakan pengawasan yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran yang masih belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, dan lemahnya koordinasi dengan pihak berwenang. Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi termasuk penurunan kualitas air laut, kerusakan habitat pesisir, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa</p>

	perlu peningkatan pengawasan terhadap pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida dan meningkatkan kesadaran hukum untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi yang meliputi penguatan regulasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata setempat.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I. Latar Belakang

Lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Kawasan Nusa Penida yang terletak di wilayah Kabupaten Klungkung menjadi salah satu destinasi unggulan baik tingkat nasional maupun internasional. Keindahan pantai eksotis, tebing yang memukau, serta keanekaragaman hayati bawah laut menjadikan kawasan ini magnet wisatawan. Popularitas tersebut mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan promosi sektor pariwisata. Lonjakan kunjungan wisatawan memberi peluang ekonomi signifikan bagi masyarakat setempat.<sup>1</sup> Namun, pertumbuhan pesat ini juga menimbulkan tekanan serius terhadap kelestarian lingkungan.

Fenomena peningkatan jumlah wisatawan memicu tantangan besar bagi pengelolaan sumber daya alam di Nusa Penida. Aktivitas pariwisata yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan kerusakan ekologis seperti degradasi terumbu karang, pencemaran akibat sampah, dan hilangnya habitat satwa liar. Sampah plastik yang sulit terurai menjadi ancaman nyata bagi ekosistem laut dan kehidupan biota yang bergantung pada terumbu karang.<sup>2</sup> Di Desa Pejukutan, pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas wisata skala besar turut menimbulkan masalah ekologis seperti longsor, kekeringan musiman, serta berkurangnya daerah resapan air. Kepadatan wisatawan juga berpotensi mengikis keaslian budaya lokal yang menjadi daya tarik utama.<sup>3</sup>

Tekanan terhadap lingkungan semakin terasa ketika pembangunan masif tidak diiringi pengelolaan limbah yang memadai. Masih terdapat pelaku usaha pariwisata yang membuang limbah ke lingkungan sekitar sehingga memicu pencemaran yang membahayakan ekosistem. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan bahwa pengawasan merupakan upaya pencegahan demi mengendalikan dampak lingkungan akibat penurunan kualitas yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Pemerintah provinsi maupun kabupaten memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, termasuk ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan. Pasal 69 ayat (1) UU

<sup>1</sup> Nyoman Sudipa and others, ‘Model Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Bali’, *ECOTROPHIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 14.1 (2020), p. 1, doi:10.24843/ejes.2020.v14.i01.p01.

<sup>2</sup> Sitti Hartinah DS and others, ‘Sosialisasi Pengurangan Sampah Plastik Guna Melindungi Penyu Laut Di Pulau Serangan Bali’, *MALLOMO: Journal of Community Service*, 4.1 (2023), pp. 101–08, doi:10.55678/mallomo.v4i1.1179.

<sup>3</sup> Pernando Panjaitan and Imerlina Laia, ‘Dampak Negatif Pariwisata Massal Terhadap Keaslian Budaya Kuta, Bali: Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan’, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4.3 (2025), pp. 5287–96.

PPLH secara tegas melarang kegiatan yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan.<sup>4</sup>

Rangkaian regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>5</sup> Meskipun perangkat hukum telah tersedia, kesadaran pelaku industri pariwisata dan wisatawan terhadap prinsip keberlanjutan masih terbatas. Potensi ekonomi besar yang ditawarkan pariwisata dapat menjadi pedang bermata dua ketika pengelolaan tidak bijaksana. Degradasi lingkungan pada akhirnya justru merugikan keberlangsungan sektor pariwisata itu sendiri. Kondisi tersebut menegaskan perlunya pengawasan efektif agar pertumbuhan wisata tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Evaluasi terhadap efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida menjadi krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian mengenai isu ini diharapkan memberi gambaran mengenai hambatan yang dihadapi dalam penerapan pengelolaan lingkungan di destinasi wisata yang berkembang pesat. Hasilnya diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah namun juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian sejenis dengan penelitian ini diantaranya penelitian Simanungkalit (2023), RR Cahyowati (2023), Lingga Sana (2025), dan Permini (2025). Berbagai penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa isu pengelolaan pariwisata berkelanjutan telah dikaji dari berbagai perspektif seperti pengawasan AMDAL di tingkat nasional, efektivitas kebijakan desa dalam mengembangkan potensi wisata, strategi konservasi berbasis ekowisata, hingga tata kelola berbasis etika lingkungan di Bali. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara pembangunan pariwisata, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan di wilayah kepulauan dengan tekanan wisata tinggi seperti Nusa Penida masih terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui fokus analisis pada hubungan antara regulasi pengelolaan lingkungan hidup, praktik pengawasan di lapangan, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan pengawasan di destinasi wisata kepulauan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan.

<sup>4</sup> Benedikta Kikky Vuspitasari, *Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2025)., Hal. 27.

<sup>5</sup> Iwan Harsono and Et Al., *Pariwisata Berkelanjutan: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)., Hal. 68.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dan praktik pelaksanaannya di lapangan sehingga menggambarkan dinamika penerapan hukum secara nyata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait isu hukum yang dikaji dan pendekatan fakta untuk mengamati penerapan hukum dan respons masyarakat di lokasi penelitian. Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di kawasan Nusa Penida. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Sementara data tersier dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen untuk menganalisis peraturan dan literatur relevan, wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Klungkung dan Kepala Dinas Pariwisata Nusa Penida, serta observasi lapangan guna memperoleh data aktual terkait kondisi lingkungan, kepadatan wisatawan, dan implementasi pengawasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mengolah dan menyajikan data secara naratif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang dikaji sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi yang relevan.

## **III. PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida**

Kecamatan Nusa Penida yang dikenal luas karena keindahan alam, pesisir, serta warisan budaya yang khas berada di wilayah Kabupaten Klungkung, Bali. Berdasarkan wawancara bersama Ni Made Sulistiawati selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, perkembangan pariwisata mulai meningkat signifikan sejak 2016 hingga saat ini. Lonjakan tersebut membawa konsekuensi positif secara ekonomi, namun juga memunculkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan setempat. Pembangunan infrastruktur seperti vila, restoran, dan sarana wisata lain semakin masif sehingga mengubah tata guna lahan secara drastis. Aktivitas laut pun semakin padat yang berujung pada pencemaran serta terganggunya ekosistem. Penelitian oleh Lis Julianti, A.A. Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Nonik Suharyanti, dan I Wayan Wira Udytama menegaskan bahwa pariwisata seharusnya menjadi penggerak ekonomi yang tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.<sup>6</sup>

Bentuk pengawasan di Kawasan Nusa Penida melibatkan regulasi resmi, penerapan sanksi, serta patroli dan inspeksi lapangan secara berkala. Mekanisme ini dijalankan secara kolaboratif oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Berdasarkan penjelasan Ni Made Sulistiawati, pengaturan pengawasan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024–2044 yang menekankan pemanfaatan ruang secara seimbang dan

<sup>6</sup> Lis Julianti and others, *Investasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal* (Unmas, 2021), Hal. 25.

berkelanjutan. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk memantau pelaksanaan pariwisata agar tetap sesuai prinsip keberlanjutan. Pengawasan berbasis kolaborasi ini memanfaatkan pendekatan *multi-level governance* dengan peran pemerintah dan masyarakat saling melengkapi.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pengawasan operasional usaha wisata menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata sedangkan evaluasi dokumen lingkungan, inspeksi lapangan, dan penegakan aturan limbah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Partisipasi masyarakat lokal juga difasilitasi untuk menjaga transparansi dan memperkuat kesadaran kolektif di kawasan Nusa Penida. Prosedur pengawasan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi menyeluruh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, I Nyoman Sidang, menyampaikan bahwa setiap usaha pariwisata besar wajib menyusun AMDAL, sedangkan usaha menengah diwajibkan menyusun UKL-UPL. Dokumen tersebut kini dapat diunggah langsung melalui situs resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, kemudian diverifikasi sebelum disetujui. Meski demikian, inspeksi lapangan rutin tetap dilaksanakan untuk memastikan ketataan pelaku usaha di kawasan Nusa Penida.<sup>8</sup>

Pemeriksaan lapangan mencakup aspek pengelolaan limbah, sistem septik tank, instalasi pengolahan air limbah, penerapan zona snorkeling atau diving, larangan menyentuh terumbu karang, penggunaan energi terbarukan, serta manajemen sumber air bersih. Pelanggaran yang terdeteksi dapat berujung pada sanksi administratif seperti teguran tertulis atau denda, mengacu pada Pasal 76–82 UU PPLH. Sanksi diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak melakukan pengelolaan atau pemantauan, maupun menyebabkan pencemaran. Bentuk sanksi dapat berupa pencabutan izin hingga pembongkaran bangunan, meski sejauh ini pelanggaran di Nusa Penida umumnya hanya berujung pada teguran dan denda.

Pengawasan tidak hanya bersifat represif melainkan juga mengedepankan aspek edukasi publik. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Nusa Penida rutin mengadakan pelatihan pariwisata berkelanjutan, pemasangan papan konservasi di lokasi strategis seperti Pantai Atuh dan Kelingking Beach, serta aksi gotong royong dan kampanye “Bebas Sampah Plastik”. Strategi ini diharapkan membangun budaya kepedulian dan ketataan hukum di kalangan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan yang memadukan regulasi, sanksi, edukasi, dan partisipasi publik mencerminkan model pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas tantangan lingkungan di kawasan wisata populer khususnya Nusa Penida.

Pelaksanaan pengawasan di Nusa Penida bertumpu pada integrasi antara pengembangan pariwisata, pelestarian lingkungan, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal. Ni Made Sulistiawati selaku Kepala Dinas Pariwisata menyatakan bahwa tata kelola berbasis zonasi menjadi kunci pelindungan area sensitif. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan kawasan seperti Crystal Bay

<sup>7</sup> ‘Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati’.

<sup>8</sup> ‘Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Klungkung I Nyoman Sidang’.

dan Manta Point sebagai zona konservasi yang hanya mengizinkan kegiatan penelitian atau konservasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keanekaragaman hayati laut, habitat terumbu karang, serta spesies langka seperti pari manta dari ancaman eksploitasi berlebihan. Langkah ini juga mencegah degradasi fisik akibat tekanan wisata massal.<sup>9</sup>

Pendekatan pengelolaan wisata bahari berkelanjutan mengacu pada konsep daya dukung (*carrying capacity*) untuk menghindari *overtourism* dan kerusakan ekosistem. Penelitian Ida Ayu Widiati dan Indah Permatasari menekankan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan harus meminimalkan dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan.<sup>10</sup> Peran pemerintah menjadi sangat strategis dalam merumuskan kebijakan dan rencana induk pembangunan pariwisata yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Pengawasan memastikan bahwa seluruh pembangunan dan aktivitas wisata sesuai peruntukan sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat ditekan.

Kerangka hukum pengawasan mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan perlindungan ekosistem.<sup>11</sup> Walaupun kerangka aturan telah tersedia, tingkat kesadaran pelaku industri dan wisatawan terhadap prinsip berkelanjutan masih rendah. Kondisi ini tercermin dari pelanggaran yang memicu penurunan estetika, pencemaran laut, dan degradasi lingkungan.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis pengawasan pariwisata di Nusa Penida melalui tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi peran pemerintah daerah, institusi, serta aparat penegak aturan yang menjaga agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Substansi hukum mencakup regulasi dan kebijakan pelindungan kawasan, sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. Ketiga unsur ini saling berkaitan dalam memastikan pariwisata tidak mengorbankan kualitas lingkungan.<sup>12</sup>

Teori Pengawasan George R. Terry menambahkan tiga fungsi kunci yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kerja, dan tindakan korektif.<sup>13</sup> Standar dapat berupa penetapan zona konservasi laut atau pembatasan pembangunan fasilitas wisata. Pengukuran dilakukan melalui inspeksi kondisi lingkungan, kemudian

<sup>9</sup> ‘Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati’.

<sup>10</sup> Ida Ayu Putu Widiati and Indah Permatasari, ‘Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata Di Kabupaten Badung’, *Kertha Wicaksana*, 16.1 (2022), pp. 35–44, doi:10.22225/kw.16.1.2022.35-44.

<sup>11</sup> Desti Rahpriangan, Imamulhadi, and Sari Wahjuni, ‘Perlindungan Masyarakat Adat Terkait Reklamasi Pantai: Perspektive Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil’, *UNES Law Review*, 6.4 (2024), pp. 10839–45 <<https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

<sup>12</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019)., Hal. 31.

<sup>13</sup> Suyatno, ‘Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia’, *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2.1 (2019), p. 201.

dibandingkan dengan standar. Apabila ditemukan kerusakan, tindakan korektif seperti pembatasan kunjungan atau peningkatan edukasi wisatawan menjadi langkah yang ditempuh. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses berkelanjutan yang menuntut evaluasi dan penyesuaian strategi secara konsisten.

Kesimpulannya, efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida sangat bergantung pada penguatan struktur dan substansi hukum, peningkatan budaya hukum masyarakat, serta konsistensi penegakan aturan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pihak lain menjadi faktor kunci keberhasilan. Upaya ini diharapkan tidak hanya melestarikan lingkungan dan menjaga keberlanjutan pariwisata, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan khususnya di kawasan pariwisata Nusa Penida.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nusa Penida**

Pertumbuhan pariwisata di Nusa Penida membawa dampak ganda yakni peluang ekonomi sekaligus tantangan lingkungan. Aktivitas wisata yang meningkat sering memicu pelanggaran yang mengancam keberlanjutan sektor tersebut sehingga pengawasan berkelanjutan menjadi kunci menjaga keseimbangan antara pengembangan destinasi dan kelestarian ekosistem. Keberhasilan pengawasan sebagai faktor pendukung ditopang oleh keberadaan regulasi yang jelas, partisipasi aktif masyarakat lokal, serta sistem evaluasi dan pemantauan rutin. Kebijakan yang tegas dari pemerintah terkait pelestarian lingkungan juga menjadi fondasi penting agar praktik pengelolaan wisata tidak mengabaikan aspek ekologis. Partisipasi komunitas terutama desa adat dapat memperkuat tata kelola ruang berbasis kearifan lokal yang mampu membatasi eksploitasi berlebihan akibat investasi pariwisata.<sup>14</sup>

Peran desa adat di Nusa Penida bukan hanya melestarikan tradisi, melainkan juga mengatur penggunaan lahan agar sejalan dengan nilai-nilai lokal. Mekanisme adat yang berpadu dengan regulasi formal memperkuat daya tahan wilayah terhadap tekanan bisnis yang mengabaikan keberlanjutan. Kabupaten Klungkung memiliki sumber daya manusia berpengalaman yang mendukung pengawasan efektif termasuk tenaga teknis yang memahami isu lingkungan dan wisata. Infrastruktur pendukung seperti fasilitas akomodasi ramah lingkungan, sistem transportasi yang terkelola, serta sarana penunjang kebersihan menjadi modal penting sebagai faktor pendukung pelaksanaan pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Nusa Penida. Masyarakat lokal yang memiliki kemauan berpartisipasi dalam pengawasan dan pengelolaan wisata turut memperbesar peluang keberhasilan program ini. Kombinasi faktor tersebut menghasilkan pengawasan yang lebih terarah dan mampu meminimalkan dampak negatif perkembangan pariwisata.

Pengawasan pariwisata di Nusa Penida menghadapi sejumlah hambatan yang

---

<sup>14</sup> I Gusti Ngurah Anom and others, *Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Untuk Investasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal* (Unmas, 2022), Hal. 45.

bersifat struktural maupun kultural. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung, tantangan terbesar meliputi kelemahan implementasi regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Walaupun norma hukum terkait pariwisata berkelanjutan sudah tersedia, penegakannya masih belum optimal sehingga pelanggaran terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pelaku usaha bebas menjalankan kegiatan tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, membuat sebagian pelaku wisata tetap mengabaikan dampak buruk pembangunan masif dan pengelolaan limbah yang tidak tepat.<sup>15</sup>

Kesadaran hukum yang rendah diperparah oleh pola pikir jangka pendek yang lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi dibanding kelestarian lingkungan. Beberapa warga bahkan mendukung pelanggaran karena memperoleh manfaat langsung dari aktivitas tersebut. Pinto menyoroti konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai hambatan utama pengelolaan wilayah. Hambatan komunikasi antarpemangku kepentingan, kondisi geografis yang menantang, serta kekurangan peralatan patroli dan fasilitas pengolahan limbah semakin memperlemah pengawasan. Koordinasi antara pemerintah desa, dinas terkait, dan masyarakat sering terhambat oleh tumpang tindih kewenangan sehingga penanganan pelanggaran menjadi tidak efektif.

Faktor ekonomi turut memberikan tekanan signifikan pada proses pengawasan. Intervensi dari pengusaha wisata dan properti kerap memengaruhi keputusan otoritas sehingga membuat penegakan aturan berjalan setengah hati. Permintaan wisatawan terhadap fasilitas yang dekat pantai memicu pengusaha melanggar ketentuan tata ruang demi memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, kurangnya edukasi membuat pelaku usaha maupun warga tidak memahami konsekuensi ekologis dari tindakan mereka. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pun masih rendah karena sebagian memilih diam atau bahkan ikut terlibat. Lingkar masalah ini menciptakan tantangan besar bagi tercapainya tujuan pariwisata berkelanjutan.

Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya.<sup>16</sup> Pada konteks pengawasan pariwisata berkelanjutan di kawasan Nusa Penida, hambatan dominan muncul dari faktor masyarakat yang minim pemahaman hukum serta kurang peduli terhadap dampak negatif aktivitas wisata yang tidak terkendali. Rendahnya kesadaran membuat partisipasi dalam pelestarian lingkungan tetap terbatas. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan memperburuk situasi, terlebih ketika anggaran program pengawasan dan penegakan hukum belum memadai. Penguatan kapasitas, peningkatan kualitas edukasi, serta dukungan logistik menjadi kebutuhan

<sup>15</sup> ‘Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Klungkung I Nyoman Sidang’.

<sup>16</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), pp. 227–40, doi:10.20884/1.jdh.2008.8.3.74.

mendesak agar pengawasan dapat berjalan konsisten. Tanpa perbaikan aspek tersebut, efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Nusa Penida sulit tercapai.

Berbagai kendala pengawasan pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida mendorong pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk mengatasinya. Penegakan hukum diperketat melalui evaluasi berkala dan patroli rutin, kemudian dilanjutkan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran. Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa setiap aktivitas pariwisata wajib memiliki izin sah guna mencegah praktik yang merusak lingkungan. Kerja sama antara instansi pemerintah dan aparat pengurus wilayah dimaksimalkan agar pengawasan berjalan konsisten. Penguatan struktur hukum menjadi tujuan utama agar regulasi tidak sekadar tertulis, tetapi juga diterapkan secara nyata. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran yang sering kali luput dari pantauan.

Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung menegaskan perlunya sosialisasi rutin kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata. Edukasi tersebut menyoroti bahaya pembangunan masif tanpa kajian lingkungan serta risiko pengelolaan limbah yang tidak tepat. Program ini diwujudkan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye yang mengajak masyarakat menjaga kelestarian kawasan. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan kemauan pelaku wisata untuk menerapkan praktik ramah lingkungan.<sup>17</sup> Penelitian Handayani dan Sanjiwani memperkuat pandangan bahwa sosialisasi efektif berperan penting mengubah perilaku masyarakat menuju kepatuhan terhadap aturan. Meningkatnya kesadaran di tingkat lokal akan memberi pengaruh positif terhadap keberlangsungan pengawasan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat pengurus wilayah terus diupayakan agar setiap pelanggaran dapat ditangani segera. Upaya pertama diarahkan pada penguatan regulasi melalui sosialisasi peraturan secara berulang kepada masyarakat dan pengusaha. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan isi aturan tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat kepatuhan. Pemahaman yang jelas diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang bersumber dari ketidaktahuan. Partisipasi masyarakat yang memahami aturan akan memperbesar peluang keberhasilan pengawasan. Konsistensi sosialisasi menjadi faktor penting agar pesan yang disampaikan tertanam kuat di benak masyarakat.

Hambatan yang bersumber dari rendahnya kesadaran publik direspon melalui kampanye edukasi lingkungan secara intensif. Sekolah, organisasi masyarakat, dan kelompok pemuda dilibatkan untuk memperluas jangkauan pesan. Penghargaan serta insentif diberikan kepada warga atau pengusaha yang mematuhi peraturan sebagai

<sup>17</sup> ‘Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Klungkung I Nyoman Sidang’.

<sup>18</sup> Gracia Luciana Handayani and Putri Kusuma Sanjiwani, ‘Pengaruh Aktivitas Eksklusif Sempadan Pantai Bagi Kehidupan Masyarakat Di Pantai Double-Six’, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8.2 (2020), p. 176, doi:10.24843/jdepar.2020.v08.i02.p02.

bentuk motivasi positif. Strategi ini tidak hanya mendorong kepatuhan tetapi juga menciptakan teladan bagi pihak lain. Budaya apresiasi semacam ini berpotensi memperkuat komitmen kolektif terhadap perlindungan lingkungan. Semakin banyak pihak yang mendapat contoh positif, semakin besar pula peluang terwujudnya pariwisata berkelanjutan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan diatas melalui pembentukan kelompok kerja berbasis warga lokal. Kelompok ini bertugas memantau aktivitas wisata dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Pelibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan maupun pengelolaan lingkungan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki terhadap wilayah mereka. Pendekatan partisipatif memberi peluang besar bagi masyarakat untuk menjadi garda terdepan pengawasan. Rasa tanggung jawab yang tumbuh akan meminimalkan tindakan merusak lingkungan. Keaktifan warga juga membantu aparat memperluas jangkauan pengawasan di wilayah yang sulit dijangkau.<sup>19</sup>

Dukungan publik menjadi faktor kunci keberhasilan seluruh upaya yang telah dirancang dalam rangka pelaksanaan pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Nusa Penida. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung berharap program ini mencegah investor maupun warga lokal melakukan pelanggaran terkait pembangunan atau pembuangan limbah industri yang berpotensi mencemari pantai Nusa Penida. Penegakan peraturan harus diikuti konsistensi pemberian sanksi agar menimbulkan efek jera. Kombinasi antara hukum yang tegas, edukasi yang menyentuh kesadaran, dan partisipasi masyarakat diyakini dapat memperkuat perlindungan lingkungan. Keberhasilan strategi ini akan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian alam. Dampak jangka panjangnya upaya-upaya ini diharapkan menjamin keberlanjutan Nusa Penida sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

#### **IV Kesimpulan**

Pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting namun masih menghadapi berbagai tantangan. Instansi pemerintahan daerah seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung berperan mengawasi dan menerapkan penegakan aturan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Analisis dengan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman menunjukkan struktur hukum mencakup instansi pemeritahan yang bertanggung jawab menegakkan peraturan tentang pengawasan pariwisata berkelanjutan dan budaya hukum mencakup kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Sementara analisis dengan Teori Pengawasan Oleh Goerge R. Terry menunjukkan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar dan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, selain itu mengambil langkah-langkah perbaikan jika

---

<sup>19</sup> ‘Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati’.

diperlukan. Efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan di kawasan Nusa Penida ini sering kali terkendala oleh dua faktor yaitu faktor hukum diantaranya faktor regulasi yang mencakup keterbatasan inkonsistensi penegakan hukum dan faktor non hukum yaitu keterbatasan sumberdaya manusia, tenakan intervensi bisnis dan permintaan wisatawan, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

Saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembangunan massal serta pengelolaan limbah industri dari kegiatan usaha pariwisata melalui peningkatan frekuensi inspeksi, pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih canggih, dan kerja sama erat dengan aparat penegak hukum agar penegakan hukum berjalan tegas dan konsisten. Upaya ini juga harus disertai dengan program edukasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, kerja sama dengan LSM dan sektor swasta, serta revisi dan penyempurnaan peraturan agar lebih jelas dan spesifik. Selain itu, sosialisasi yang intensif, penguatan sumber daya melalui pelatihan petugas pengawasan, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan menjadi langkah penting untuk memastikan tercapainya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anom, I Gusti Ngurah, and others, *Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Untuk Investasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal* (Unmas, 2022)
- Benedhikta Kikky Vuspitasari, *Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2025)
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), pp. 227–40, doi:10.20884/1.jdh.2008.8.3.74
- Handayani, Gracia Luciana, and Putri Kusuma Sanjiwani, ‘Pengaruh Aktivitas Eksklusif Sempadan Pantai Bagi Kehidupan Masyarakat Di Pantai Double-Six’, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8.2 (2020), p. 176, doi:10.24843/jdepar.2020.v08.i02.p02
- Harsono, Iwan, and Et Al., *Pariwisata Berkelanjutan: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Hartinah DS, Sitti, and others, ‘Sosialisasi Pengurangan Sampah Plastik Guna Melindungi Penyu Laut Di Pulau Serangan Bali’, *MALLOMO: Journal of Community Service*, 4.1 (2023), pp. 101–08, doi:10.55678/mallomo.v4i1.1179
- Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Klungkung I Nyoman Sidang’
- Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Suliastiawati’
- Julianti, Lis, and others, *Investasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal* (Unmas, 2021)
- M Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019)
- Panjaitan, Pernando, and Imerlina Laia, ‘Dampak Negatif Pariwisata Massal Terhadap Keaslian Budaya Kuta, Bali: Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan’, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4.3 (2025), pp. 5287–96
- Rahpriangan, Desti, Imamulhadi, and Sari Wahjuni, ‘Perlindungan Masyarakat Adat

- Terkait Reklamasi Pantai: Perspektive Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil’, *UNES Law Review*, 6.4 (2024), pp. 10839–45 <<https://reviewunes.com/licenses/by/4.0/>>
- Sudipa, Nyoman, and others, ‘Model Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Bali’, *ECOTROPHIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 14.1 (2020), p. 1, doi:10.24843/ejes.2020.v14.i01.p01
- Suyatno, ‘Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia’, *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2.1 (2019), p. 201
- Widiati, Ida Ayu Putu, and Indah Permatasari, ‘Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata Di Kabupaten Badung’, *Kertha Wicaksana*, 16.1 (2022), pp. 35–44, doi:10.22225/kw.16.1.2022.35-44